
 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN</b></p>	<p>NOMOR SOP : PMK-0803/Ma.03/SES/1/2021</p> <p>TGL. PEMBUATAN : 10 Mei 2021</p> <p>TGL. REVISI :</p> <p>TGL. EFEKTIF : 2 Juni 2021</p> <p>DISAHKAN OLEH : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,</p>  <p>Y. B. Satya Sananugraha, M. Eng NIP. 19631230 198711 1 001</p> <p>NAMA SOP : <b>Pelayanan Informasi Publik</b></p>
<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas</li> <li>2. Memiliki pengetahuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</li> <li>3. Memiliki sikap ketelitian, kerapian, dan cermat</li> <li>4. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi</li> <li>5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kontak Kami, SMS Center, dan Laporan</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li> <li>2. Alat Tulis Kantor (ATK), filing kabinet, lemari besi</li> <li>3. Telepon, Faksimile, dsb</li> <li>4. Jaringan internet</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p> <p>Apabila SOP Pelayanan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelayanan informasi publik</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

## SOP PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHONAN	PPID Utama atau PPID Unit Kerja	Atasan PPID	Komisi Informasi Pusat	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan menyerahkan kartu identitas berupa fotokopi KTP dan fotokopi NPWP					Surat permohonan informasi dan Fotokopi Kartu Identitas	30 menit	Formulir Permohonan	
2.	PPID (PPID Utama atau PPID Unit Kerja) memberikan jawaban atas permohonan informasi dari pemohon					Formulir Permohonan	17 hari	Jawaban Permohonan Informasi	
3.	Pemohon menerima jawaban atas permohonan informasi, apabila tidak puas dengan jawaban dari PPID jawaban maka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID					Jawaban Permohonan Informasi	7 hari	Pengajuan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi	
4.	Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon					Pengajuan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi	30 hari	Tanggapan Tertulis	
5.	Pemohon menerima tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh pemohon, apabila tidak puas terhadap tanggapan tertulis dari Atasan PPID maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat					Tanggapan Tertulis	7 hari	Permohonan Penyelesaian Sengketa	
6.	Komisi Informasi Pusat menerima permohonan penyelesaian sengketa dari pemohon informasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemohon dengan Atasan PPID					Permohonan Penyelesaian Sengketa	1 bulan	Hasil Penyelesaian Sengketa	
7.	Pemohon menerima hasil penyelesaian sengketa					Hasil Penyelesaian Sengketa	1 hari	Hasil Penyelesaian Sengketa	